

BAB IV

PENUTUP

D. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, bersumber dari studi lapangan (*Field Research*) dan studi kepustakaan, maka dari itu peneliti mendapatkan kesimpulan dari penelitian tentang pendekatan *Restorative Justice* terhadap tindak kekerasan Klitih sebagai berikut :

1. Pendekatan *Restorative Justice* dapat dilakukan apabila usia pelaku pada saat melakukan tindak kekerasan tersebut masih berusia dibawah 18 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ancaman pidana yang dilakukan juga tidak boleh lebih dari 7 tahun, sehingga ini merupakan batasan-batasan yang ditentukan oleh undang-undang agar seorang pelaku tindak kekerasan klitih dapat dilakukan upaya diversi. Dari kasus-kasus yang telah diungkap dan ditangani oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada banyak kasus yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku yang berhasil direstorasi, tentu saja ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat didalam undang-undang sendiri. Pelaksanaannya juga tidak hanya dilaksanakan oleh pihak Kepolisian saja namun juga bekerjasama dengan beberapa pihak terkait. Tidak hanya melakukan penindakan terhadap kasus yang telah terjadi, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta juga melakukan upaya pencegahan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk ikut berpartisipasi selain daripada itu agar pendekatan *Restorative Justice* ini dapat berjalan dengan efektif,

pengawasan juga dilakukan untuk mengukur sejauh mana upaya yang telah ditempuh telah memberikan hasil kepada pelaku yang telah dilakukan restorasi. Kendatipun anak-anak melakukan tindak kekerasan tersebut namun sebagai aparat hal yang harus dilakukan adalah memperbaiki agar perbuatan tersebut tidak dilakukan oleh anak-anak yang serupa tanpa harus memberikan hukuman berupa pidana penjara yang bisa saja mengganggu psikologi si anak.

2. Dalam beberapa kasus yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta banyak sekali tindak kekerasan yang terjadi dimana pelaku yang ikut terlibat masih dikategorikan sebagai anak-anak yang belum memenuhi standar untuk dilakukan proses hukum. Anak-anak yang terliba ini tidak jarang masih berstatus sebagai pelajar baik siswa sekolah menengah pertama dan juga menengah atas. Alasan mereka melakukan tindak kekerasan tersebut juga terkadang tidak masuk akal, ada yang melakukan tindak kekerasan tersebut karena faktor ingin disebut berani, ada yang melakukannya karena ingin masuk kelompok geng tertentu yang mengharuskan dirinya melakukan tindakan kekerasan terlebih dahulu dan ada yang terpengaruh oleh minuman keras serta obat-obatan terlarang. Biasanya mereka melakukan aksi tersebut pada malam hari atau dini hari disaat kondisi jalanan sudah mulai sepi terutama di daerah Bantul menuju Parangtritis. Target korbannya juga tidak mengenal kriteria, baik pria ataupun wanita, tua atau muda bisa saja menjadi korban tindak kekerasan klitih ini. Dari beberapa kasus yang terjadi ini, pihak Kepolisian Daerah

Istimewa Yogyakarta membuat tim yang bernama “Progo Sakti” untuk mengungkap dan meminimalisir tindak kekerasan ini terjadi lagi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Para pelaku-pelaku yang berhasil terjaring pada saat razia selanjutnya digiring oleh aparat Kepolisian, pelaku yang tertangkap setelah melakukan tindak kekerasan juga diamankan dan dimintai keterangannya bersamaan dengan pihak korban. Karena dominan tindak kekerasan ini dilakukan oleh anak-anak dibawah usia, maka prosedur penyelesaiannya pun tentu berbeda dengan orang dewasa dimana mereka harus diselesaikan dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice*. Upaya ini dapat ditempuh asalkan telah memenuhi beberapa faktor yang telah penulis paparkan, karena tidak semua tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice*.

B. Saran

1. Pendekatan *Restorative Justice* melalui penerapan diversifikasi sebaiknya dilakukan pada setiap kasus yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku. Tidak membedakan status sosial dari pelaku apabila persyaratan telah terpenuhi maka prosedur ini dapat dilaksanakan sehingga dengan diterapkannya pendekatan *Restorative Justice* ini dapat memberikan manfaat yang sangat baik untuk pelaku agar tidak mengulangi perbuatan yang sama. Memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri dengan baik dengan pengawasan yang baik pula oleh pihak-pihak terkait.

2. Pendekatan *Restorative Justice* harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah tersaji dalam undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal terbaik yang harus dimiliki oleh aparat Kepolisian dalam pelaksanaan pendekatan ini adalah dengan cara memahami secara jelas tentang klasifikasi dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak terhadap tindak kekerasan klitih. Kepolisian memiliki peranan yang sangat vital dalam menjamin hak anak untuk mendapatkan perlindungan hukum sekalipun ia ditetapkan sebagai orang yang bersalah karena telah melakukan tindak kekerasan terhadap orang lain. Sehingga pengetahuan dan juga kemampuan dari pihak Kepolisian untuk melihat sebuah perkara tindak kekerasan klitih yang dilakukan oleh anak-anak dapat dilakukan upaya pendekatan *Restorative Justice* dengan menggunakan penerapan diversifikasi atau tidak.